

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penghapusan Pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001 mengindikasikan adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, yaitu penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam fikih terdapat metode yang dinamakan *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan.
2. Persamaan hukum positif dan fikih jinayah pada gratifikasi kepada pejabat negara terletak pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman dan implikasi yang di berikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme atau prosedur dan status dari penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti apa tindak lanjut dari KPK setelah dilaporkan oleh pejabat penerima gratifikasi sendiri.
2. Kalangan akademisi, lembaga peneliti korupsi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang gerakannya di bidang penegakan hukum perlu mengadakan seminar atau dalam bentuk simposium dengan pokok persoalan bagaimana mencegah gratifikasi dan suap di kalangan pejabat negara yang ideal menurut pandangannya masing-masing serta efektivitasnya,
3. Masyarakat perlu adanya pemahaman mengenai gratifikasi, suap dan korupsi, melalui penyelenggaraan seminar, pendidikan dan pelatihan cara penanggulangan perbuatan yang merugikan negara tersebut serta aktif melakukan kontrol sosial (*social of control*) terhadap penyelenggara negara.